PT. FAM TIMUR INDONESIA







Company Profile

PT. FAM TIMUR INDONESIA

DARUL AYYAD BIRDNEST

DAFood Indonesia

PT. DA ROYAL SIGARET

DA MART

MARIONI JAYA Butchery Premium Meat

HGA

PT. FAM TIMUR INDONESIA





Profil **Perusahaan**

Pada tahun 2016, telah didirikan suatu perusahaan yang bergerak di perindustrian walet, namannya PT. DA Birdnest Indonesia kemudian pada tahun 2023 merambah ke dunia bisnis Sigaret , yang kemudian diberikan nama CV. Jawara Sigaret, Kemudian pada tahun 2025, didirikanlah perusahaan induk yang diberi nama PT. FAM Timur Indonesia, secara sah & secara legalitas standing, dan pada tahun yang sama didirikanlah perusahaan anak cabang, yang bergerak di bidang industri pangan kering, yang dinamakan PT. DAFood Harapan Indonesia, dan mendirikan industri rokok yang dinamakan PT. DA Royal Sigaret dan mendirikan perusahaan semi grosiran yang diberi nama PT. DA Mart Harapan Indonesia, lalu mendirikan perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan yang diberi nama PT. Han Group Abadi (HGA), lalu kembali membentuk perusahaan yang bergerak dibidang peternakan sapi yang diberi nama PT. DA Marioni Jaya.

DARUL AYYAD BIRDNEST

DAFood Indonesia

PT. DA ROYAL SIGARET

DA MART

MARIONI JAYA Butchery Premium Meat

HGA

PT. FAM TIMUR INDONESIA

Tagline Perusahaan





“Semangat Baru, Harapan Bersama”

PT. FAM TIMUR INDONESIA

PT. FAM TIMUR INDONESIA



Visi-Misi Perusahaan

Visi

Menjadi grup bisnis terkemuka dan berdampak positif di Indonesia Barat-Tengah-Timur, melalui diversifikasi dan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan.

Misi

1. Menciptakan nilai unggul dengan mengelola portofolio bisnis yang beragam.
2. Menerapkan inovasi berkelanjutan dan praktik operasional profesional di semua unit perusahaan.
3. Pembangunan SDM dengan mengembangkan tim yang kompeten, komitmen, berintegritas dan adaptif.
4. Memperluas jaringan distribusi ke pasar Indonesia Barat-Tengah-Timur.
5. Berkontribusi pada peningkatan ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan lokal.
6. Berbagi dengan ummat.

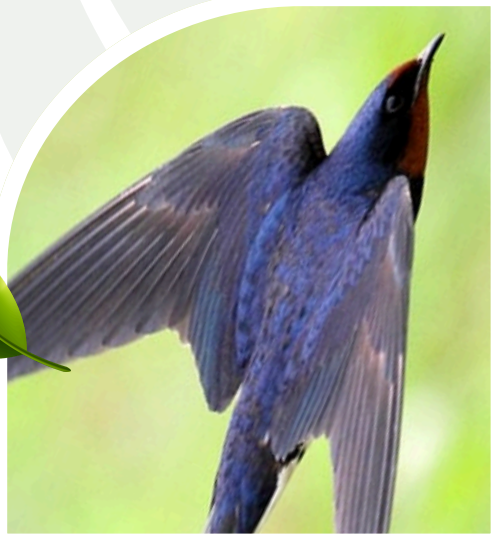
PT. FAM TIMUR INDONESIA



DA Group & **Keunggulannya**

01	**Darul Ayyad Birdnest**	Produksi, pengolahan, dan distribusi sarang burung walet berkualitas tinggi untuk konsumsi lokal maupun ekspor.
02	**DAFood Indonesia**	Memenuhi kebutuhan pangan secara berkelanjutan, dan pengelolaan sumber daya alam secara inovatif.
03	**PT. DA ROYAL SIGARET**	Mendistribusikan hasil pengolahan tembakau (rokok) guna menunjang pengembangan ekonomi dan pangsa pasar bagi masyarakat
04	**DA Mart Mini & Super**	Menjadi pusat jaringan ritel dalam menyediakan kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau, dengan standar produk berkualitas dan inovatif
05	**DA Marioni Jaya**	Distribusi yang efisien. Dengan manajemen logistik yang baik, produk sampai ke tangan konsumen dalam kondisi yang masih sangat segar (fresh), mengurangi risiko penurunan kualitas selama perjalanan.
06	**HAN Group Abadi**	meningkatkan pemerataan kemajuan perekonomian kawasan serta membuka kesempatan bagi sumber daya manusia lokal dengan menyediakan dan mengembangkan layanan.

PT. FAM TIMUR INDONESIA



Produk & Layanan

DARUL AYYAD BIRDNEST



Produksi, pengolahan, dan distribusi sarang burung walet berkualitas tinggi untuk konsumsi lokal maupun ekspor.



PT. FAM TIMUR INDONESIA



Produk & Layanan

DAFood Indonesia



Memenuhi kebutuhan pangan secara berkelanjutan, dan pengelolaan sumber daya alam secara inovatif.



PT. FAM TIMUR INDONESIA

Produk & Layanan



PT. DA ROYAL SIGARET









Mendistribusikan hasil pengolahan tembakau (rokok) guna menunjang pengembangan ekonomi dan pasar bagi masyarakat

PT. FAM TIMUR INDONESIA



Produk & Layanan

DA MART



Beras, minyak goreng, gula,
telur, dan bahan pokok lainnya
Paket sembako siap antar
Pesanan grosir & eceran



PT. FAM TIMUR INDONESIA



Produk & Layanan



MARIONI JAYA
Butchery Premium Meat

menyediakan produk utama seperti daging, telur, dan susu, serta produk pendukung terintegrasi yang meliputi pakan ternak, bibit (DOC), vitamin, obat-obatan hewan, peralatan peternakan, hingga produk olahan makanan (sosis, nugget), mencakup sektor unggas (ayam), sapi, ikan, dan hewan ternak lainnya, dari hulu (pakan/bibit) hingga hilir (produk jadi).

PT. FAM TIMUR INDONESIA



Produk & Layanan

HGA



Perusahaan ini fokus pada bidang usaha bongkar muat kapal laut (PBM) dan transhipment. Dalam menjalankan fokus usaha tersebut, PT. HAN GROUP ABADI (PTHGA) berkomitmen untuk mengembangkan dan memberdayakan tenaga kerja lokal, baik tenaga kerja profesional, terampil, maupun fresh graduate.

PT. FAM TIMUR INDONESIA

Struktur Perusahaan



STRUKTUR PERUSAHAAN
FAM HOLDING COMPANY

PT FAM TIMUR INDONESIA

- PT DAROYAL SIGARET INDONESIA
- PT DA MART HARAPAN INDONESIA
- PT DA FOOD HARAPAN INDONESIA
- PT DA MARIONI JAYA
- PT HAN GRUP ABADI

PT. FAM TIMUR INDONESIA

Struktur Perusahaan PT. FAM TIMUR



STRUKTUR ORGANISASI
FAM HOLDING COMPANY

RUPS
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

BOARD OF COMMISSIONERS
- H. MUH. ILYAS — COMMISSIONER
- Razalee bin Syahdan — PRESIDENT COMMISSIONER

- MUAMMAR — PRESIDENT DIRECTOR
- H. FADLY — VICE PRESIDENT DIRECTOR
- SELVI HILDAYANA — FINANCIAL DIRECTOR
- NURYANTO — DIRECTOR OF OPERATIONS & MANUFACTURING
- DAHRAN ADITYA — MARKETING DIRECTOR
- MUH. ILHAM — DIRECTOR OF ADMINISTRATION & GENERAL AFFAIRS
- RAHMANIA ILYAS — FINANCIAL MANAGER
- RISMAN — BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

DARUL AYYAD BIRDNEST · DAFood Indonesia · PT. DA ROYAL SIGARET · DA MART · MARIONI JAYA Butchery Premium Meat · HGA

DAFood Indonesia

Struktur PT. DAFood Indonesia



PT DA FOOD HARAPAN INDONESIA

KOMISARIS
UMMI KALSUM TOLA,S.Pd.

DEWAN PENASEHAT
RIKARDI PUTRA NUGRAHA,S.H.

DIREKTUR UTAMA
RESMIANTI, A.Md.Keb.

DIREKTUR
H.MUHAMMAD UMAR

MANAJER OPERSIONAL
MUHAMMAD SAIFUL, A.Md., Kom.

MANAJER SDM
BASO SIRAJUDDIN, A.Md., Kep.

TEAM SALES WILAYAH

Muh.Rahman	Muh.Faisal	Kisman	Firman	Mahfud	Anwar	Dewa	H.Usman	Muzakkir	Sayyid Ibrahim	Hasril
Makassar	Kupang	Kendari	Malili	Papua	Mataram	Bali	Samarinda	Balikpapan	Bontan	Flores

DARUL AYYAD BIRDNEST · DAFood Indonesia · PT. DA ROYAL SIGARET · DA MART · MARIONI JAYA Butchery Premium Meat · HGA

PT. DA ROYAL
SIGARET



Struktur
PT. DA Royal Sigaret

PT DAROYAL SIGARET

KOMISARIS
AHMADI

DIREKTUR UTAMA
AHMAD FAUZI, S.Pd

DIREKTUR KEUANGAN
SELVI HILDAYANA,S.H.

DIREKTUR ADMINISTRASI & HRD
ANDI ARDIANTI,S.A.P.

DIREKTUR OPERASIONAL & GUDANG
MIFTAHUL KHAIR MUALLIM UPE, S.Pd.

MANAJER ADMINISTRASI
NUR SYAMSIDAR, S.Pd

MANAJER PENGADAAN
ABDUL KODIR AKA AUDA

DARUL AYYAD BIRDNEST
DAFood Indonesia
PT. DA ROYAL SIGARET
DA MART
DA MARIONI JAYA Butchery Premium Meat
HGA

PT. FAM TIMUR INDONESIA



Struktur PT. DA Mart Indonesia

PT DA MART HARAPAN BERSAMA

KOMISARIS
(SUPRIADI RUSLI)

DIREKTUR UTAMA
(MUH. DAHRAN ADITYA)

DIREKTUR
(MUH SYAFI'I, SKM, M.Si.)

DIREKTUR KEUANGAN
(SELVI HILDAYAN, S.H.)

MANAJER DA MART MINI
(ARIANI, S.Sos)

MANAJER DA MART GROSIR
(H. SUKRIADI)

MANAJER DA MART SUPER
(RANDI ABDUL RAZAK, SE.)

MANAJER KEUANGAN
(NUR AVITA SARI)

MANAJER DEPARTEMEN GUDANG
(HASVI HASRIANTI & PATAHUDDIN BAKTIAR)

TEAM MARKETING
(YUSRIANTO)

TEAM MARKETING
(FAJAR LEWOKRO, S.Pd.)

TEAM MARKETING
(MUH. FAISAL, S.Ag.)

STAF GUDANG
(HASVI HASRIANTI & PATAHUDDIN BAKTIAR)

MARKETING WILAYAH

Muh.Rahman	: Makassar	Nasrullah	: Malili
Hasril	: Kupang	Mahfud	: Papua
Kisman	: Kendari	Anwar	: Mataram
Ahmad Kamal	: Pasangkayu	Dewa	: Bali

DARUL AYYAD BIRDNEST · DAFood Indonesia · PT. DA ROYAL SIGARET · DA MART · MARIONI JAYA Butchery Premium Meat · HGA

PT. FAM TIMUR INDONESIA

Struktur PT. DA Birdnest Indonesia



PT DARUL AYYAD BIRDNEST INDONESIA

KOMISARIS
SYAMSUL AQIDAH, S.Ag

DEWAN PENASEHAT
Drs. Abd. Rasyid, S.Pd.i
Ag. Yunus Pasanreseng Andi Padi, M.Ag.
H.Adhar,S.P., M.Si.
KM. Amrullah,S.Pd.i

DIREKTUR UTAMA
MUAMMAR R Ahs, M.Pd, M.A.P.

DIREKTUR
FEBRI SUBEDI SUKARTA,S.H., M.AP.

DIREKTUR KEUANGAN
SELVI HILDAYANA,S.H.

MANAJER OPERASIONAL
MUH.ALFI SYAHAR,S.H.

MANAJER GUDANG
HAIRIL ANWAR

MANAJER ADMINITRASI
NUR SYAMSIDAR,S.Pd.

MANAJER KEUANGAN
St.PATIMA,S.Pd.

KONSULTAN
MUHAMMAD SULAEMAN

SUPERVISOR SORTIR
DENI SATRIAWAN

MITRA DIREKSI WILAYAH

1. Muhammad Aswin	2. Dahran	3. Alfian FAtahnah,S.Pd.	4. Ilham Ade	5. Fariogo Kusuma
Sulawesi Selatan	Sulawesi Barat	Sulawesi Tenggara	Kalimantan Timur	Surabaya

DARUL AYYAD BIRDNEST · DAFood Indonesia · PT. DA ROYAL SIGARET · DA MART · MARIONI JAYA Butchery Premium Meat · HGA

PT. DA ROYAL
SIGARET



Struktur
PT. DA MARIONI JAYA

PT. DA MARIONI JAYA
(Baso Amirullah)

Wakil Direktur
(Besse Indrayanti)

Bendahara
(Besse Fitriani)

Wakil Bendahara
(Besse Rahmatia)

Operasional & Pemasaran
(Baso Ilham Jaya & Ikram)

Bagian Pemeliharaan peternakan

Baso Rudi
Basl Haeru
Baso Akmal
Melleng
Ambo Dalle
Majeng

PT. FAM TIMUR INDONESIA



Legalitas Perusahaan



DARUL AYYAD BIRDNEST

DAFood Indonesia

PT. DA ROYAL SIGARET

DA MART

MARIONI JAYA Butchery Premium Meat

HGA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0103199.AH.01.01.TAHUN 2025
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT FAM TIMUR INDONESIA

Menimbang :a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MUH AKBAR S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 01 Tanggal 01 Desember 2025 yang dibuat oleh MUH AKBAR S.H., M.KN. tentang Pendirian Badan Hukum PT FAM TIMUR INDONESIA tanggal 01 Desember 2025 dengan Nomor Pendaftaran 4025120173100362 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT FAM TIMUR INDONESIA.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU :Mengesahkan pendirian badan hukum - PT FAM TIMUR INDONESIA - yang berkedudukan di KOTA MAKASSAR karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 01 Tanggal 01 Desember 2025 yang dibuat oleh MUH AKBAR S.H., M.KN., yang berkedudukan di KABUPATEN WAJO.

KEDUA :Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.

KETIGA :Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.

KEEMPAT :Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Terlampir.

KELIMA :Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 Desember 2025.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 01 Desember 2025
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0272762.AH.01.11.TAHUN 2025 TANGGAL 01 Desember 2025

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0103199.AH.01.01.TAHUN 2025
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT FAM TIMUR INDONESIA

1. Modal Dasar : Rp. 500.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 500.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
MUH. ILHAM	DIREKTUR	-	250	Rp. 250.000.000
MUH. ILYAS	KOMISARIS	-	250	Rp. 250.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 Desember 2025.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 01 Desember 2025
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0272762.AH.01.11.TAHUN 2025 TANGGAL 01 Desember 2025

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0103211.AH.01.01.TAHUN 2025
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT DAFOOD HARAPAN INDONESIA

Menimbang :a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MUH AKBAR S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 02 Tanggal 01 Desember 2025 yang dibuat oleh MUH AKBAR S.H., M.KN. tentang Pendirian Badan Hukum PT DAFOOD HARAPAN INDONESIA tanggal 01 Desember 2025 dengan Nomor Pendaftaran 4025120173100373 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT DAFOOD HARAPAN INDONESIA.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU :Mengesahkan pendirian badan hukum - PT DAFOOD HARAPAN INDONESIA - yang berkedudukan di KABUPATEN WAJO karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 02 Tanggal 01 Desember 2025 yang dibuat oleh MUH AKBAR S.H., M.KN., yang berkedudukan di KABUPATEN WAJO.

KEDUA :Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.

KETIGA :Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.

KEEMPAT :Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Terlampir.

KELIMA :Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 Desember 2025.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 01 Desember 2025
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0272784.AH.01.11.TAHUN 2025 TANGGAL 01 Desember 2025

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0103211.AH.01.01.TAHUN 2025
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT DAFOOD HARAPAN INDONESIA

1. Modal Dasar : Rp. 500.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 500.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
RESMIANTI, A.MD.KEB	DIREKTUR	-	250	Rp. 250.000.000
UMMI KALTSUM TOLA	KOMISARIS	-	250	Rp. 250.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 Desember 2025.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 01 Desember 2025
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0272784.AH.01.11.TAHUN 2025 TANGGAL 01 Desember 2025

NOTARIS

MUH. AKBAR, S.H., M.Kn

S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-02174.AH.02.01.TAHUN 2023 TANGGAL 06 OKTOBER 2023

KABUPATEN WAJO

SALINAN / TURUNAN / GROSSE

AKTA

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. FAM TIMUR INDONESIA

Nomor : 01.

Tanggal : 01 Desember 2025

KANTOR :
Jalan Lembu, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe
Sengkang, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan
Telp/Hp : 082196834329 / 082195107569
Email : muhakbarshmkn@gmail.com

MUH. AKBAR, S.H.,M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN WAJO

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. FAM TIMUR INDONESIA

Nomor: 01.

Pada jam 14.05 WITA (empat belas lewat lima menit---------
Waktu Indonesia Bagian Tengah).----------
Hari ini, Senin, tanggal 01-12-2025 (satu Desember----
tahun dua ribu dua puluh lima).----------
Berhadapan dengan saya, **MUH. AKBAR, Sarjana Hukum,**-------
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Wajo, dengan--
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan---
akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: ----------

1. Tuan **MUHAMMAD ILHAM,** pada kartu tanda penduduk -------
 tertulis **MUH.ILHAM,** lahir di Baringeng, pada tanggal -
 16-06-2001 (dua puluh enam Juni tahun dua ribu satu),-
 Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat -
 tinggal di Pallapaoe , Rukun Tetangga 002/ Rukun Warga
 007,Kelurahan/Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, ---
 Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, --------
 Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
 Kependudukan (NIK): 7312032606010003, yang fotokopinya
 dilekatkan pada minuta akta ini. ----------
2. Tuan **MUHAMMAD ILYAS,** pada kartu tanda penduduk -------
 tertulis **MUH. ILYAS,** lahir di Cenranae, pada tanggal--
 18-07-1977(delapan belas Juli tahun seribu sembilan --
 ratus tujuh puluh tujuh),Warga Negara Indonesia, -----
 Wiraswasta, bertempat tinggal di Cenranae, Rukun -----

Tetangga 000/ Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa --------
Akkajeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, ------
Provinsi Sulawesi Selatan,Pemegang Kartu Tanda -------
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): ------
7313041807770001, yang fotokopinya dilekatkan pada ---
minuta akta ini. ----------

Para Penghadap saya, Notaris kenal. ----------

Para Penghadap bertindak untuk diri sendiri dengan ini, --
menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak
yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama - --
sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan Anggaran -
Dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, -
(untuk selanjutnya disingkat dengan **"Anggaran Dasar"**) ----
sebagai berikut : ----------

---------- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** ----------

---------- **PASAL 1** ----------

1. Perseroan Terbatas ini bernama: ----------

---------- **PT. FAM TIMUR INDONESIA** ----------

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini, cukup disebut ----
dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kota Makassar, ------
Provinsi Sulawesi Selatan. ----------

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor ----
perwakilan, baik di dalam maupun diluar wilayah ---------
Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi. --

---------- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** ----------

---------- **PASAL 2** ----------

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak ditentukan --

lamanya. ----------

--------- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** ---------

---------- **Pasal 3.** ----------

1.Maksud dan Tujuan Perseroan ialah berusaha dalam -------

bidang: **Perdagangan dan Industri.**----------

2.Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas ------

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai ----

berikut: ----------

a. Bidang Perdagangan;----------

- **Perdagangan Besar Rokok Dan Tembakau (KBLI 46335);**---

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil -

pengolahan tembakau dan bumbu rokok, seperti rokok --

kretek dan rokok putih.----------

b. Bidang Industri;----------

- **Industri Sigaret Kretek Tangan (KBLI 12011);**---------

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kretek yang ---

mengandung tembakau rajangan, krosok rajang, cengkeh

rajang, dan tambahan bahan-bahan perisa, yang ------

menghasilkan campuran beraroma khas, dilinting dengan

berbagai bahan pembungkus (ambri/papir/tipping).-----

Termasuk industri kretek tangan, kretek tangan dan --

kretek tangan filter.----------

- **Industri Rokok Putih (KBLI 12012);**----------

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan rokok putih ---

yang tidak mengandung komponen cengkeh. ----------

- **Industri Sigaret Kretek Mesin (KBLI 12013);**----------

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kretek yang ---

MUH. AKBAR, S.H., M.Kn. NOTARIS KABUPATEN WAJO

mengandung tembakau rajangan, krosok rajang,----------
cengkeh rajang, dan tambahan bahan-bahan perisa, yang --
menghasilkan campuran beraroma khas, dilinting dengan --
berbagai bahan pembungkus (ambri/papir/tipping). --------
Termasuk industri kretek mesin.----------

- **Industri Rokok Lainnya (KBLI 12019);**----------

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan rokok lainnya, ---
selain kretek atau rokok putih, seperti cerutu, rokok --
kelembak menyan dan rokok klobot/kawung, tembakau iris -
(TIS), cerutek, dan hasil pengolahan tembakau lainnya --
(HPTL). Termasuk industri tembakau pipa, tembakau yang -
dikunyah dan tembakau sedot (snuff). ----------

---------- **M O D A L** ----------

---------- **PASAL 4** ----------

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp. 500.000.000,-------
(lima ratus Juta rupiah), terbagi atas 500 (lima ratus)-
lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal-----
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). ----------
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan -------
disetor 100% (seratus persen) atau sejumlah 500 -------
(lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal --------
seluruhnya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus Juta--
rupiah), oleh para pendiri yang telah mengambil saham--
dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan--
pada akhir akta. ----------
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh -
Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan ---

persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. ----------
Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk ---- mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan --- dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham -- berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham -- yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham - yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. ----------
Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat --- belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham --- yang belum diambil bagian maka Direksi berhak --------- menawarkan sisa saham tersebut kepada Pihak Ketiga. ---

MUH. AKBAR, S.H., M.Kn. NOTARIS KABUPATEN WAJO

---------- **S A H A M** ----------

---------- **PASAL 5** ----------

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah ---- saham atas nama. ----------
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham -- adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum ---- Indonesia. ----------
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -------
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, ---- pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat --------- keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh --------- Perseroan. ----------
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat -

saham diberi sehelai surat saham. ----------

6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti -- pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh - seorang pemegang saham. ----------

7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya: -------
 a. nama dan alamat pemegang saham; ----------
 b. nomor surat saham; ----------
 c. nilai nominal saham; ----------
 d. tanggal pengeluaran surat saham. ----------

8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus ---------- dicantumkan: ----------
 a. nama dan alamat pemegang saham; ----------
 b. nomor surat kolektif saham; ----------
 c. nomor surat saham dan jumlah saham; ----------
 d. nilai nominal saham; ----------
 e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. ----------

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ---------- ditandatangani oleh Direktur/ Direktur Utama. ---------

---------- **PENGGANTI SURAT SAHAM** ----------

---------- **PASAL 6** ----------

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas - permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi -------- mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat ----- saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut ---- diserahkan kembali kepada Direksi. ----------

2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus -- dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk

dilaporkan dalam RUPS berikutnya. ----------

3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang -- berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham ------ pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan - tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang ----- dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. ----------

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi --- terhadap Perseroan. ----------

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat - saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang -- berkepentingan. ----------

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis ------ berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham --------- pengganti. ----------

---------- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** ----------

---------- **PASAL 7** ----------

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta ----- pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang ---------- memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. ----------

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan ------- penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara ----

tertulis tentang penawaran tersebut. ----------

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan -- dari instansi yang berwenang, jika peraturan ---------- perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. ---------

4. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari ---------- dilaksanakan RUPS pemindahan hak atas saham tidak ----- diperkenankan. ----------

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain ---- saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia - atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 - (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib ---- memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara ----- Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. ----------

---------- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** ----------

---------- **PASAL 8** ----------

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut ---- RUPS adalah: ----------
 a. RUPS tahunan; ----------
 b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut - juga RUPS luar biasa. ----------

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti --------- keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa ------ kecuali dengan tegas ditentukan lain. ----------

3. Dalam RUPS tahunan: ----------
 a. Direksi menyampaikan: ----------
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan ---

Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; -------

- laporan keuangan untuk mendapat rapat. ----------

b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. ----------

c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah ------- diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan -- ketentuan Anggaran Dasar. ----------

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan ---- keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan --------- pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ---- kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas ------- pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut -------- tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. -

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu --- berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan ---------- memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara -------- rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan ----- serta Anggaran Dasar. ----------

--------- TEMPAT, PEMANGGILAN, DAN PIMPINAN RUPS --------

---------- PASAL 9 ----------

1. RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan. ----------

2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan ----- terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan ----- surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.

3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) --

MUH. AKBAR, S.H., M.Kn. NOTARIS KABUPATEN WAJO

menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang -----
saham yang hadir dalam RUPS. ----------

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak -
ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara --
yang dikeluarkan dalam RUPS. ----------

4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah -
untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari ------
jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana --
ditentukan dalam Undang-Undang. ----------

---------- **D I R E K S I** ----------

---------- **PASAL 11** ----------

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang -------
terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih. Dalam
hal diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka -
seorang diantaranya dapat diangkat menjadi Direktur ---
Utama. ----------

2. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang -----
Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak -
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk --------
memberhentikannya sewaktu-waktu. ----------

3. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau -----
lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam ---
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi -------
lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang ----
Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran ---
Dasar. ----------

MUH. AKBAR, S.H., M.Kn. NOTARIS KABUPATEN WAJO

berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, -- maka keputusan diambil dengan pemungutan suara -------- berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang dikeluarkan dalam ---- rapat. ----------

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju ------- berimbang, maka ketua rapat yang akan menentukan. -----

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak ---------- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) - suara untuk setiap anggota Direksi lain yang ------ diwakilinya. ----------

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ---- dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan ---- sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain -- dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat -------- menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang ----- hadir. ----------

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap ---- tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak --- ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah -- suara yang dikeluarkan. ----------

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa - mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua ------ anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan -- semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai - usul yang diajukan secara tertulis dengan ---------- menandatangani persetujuan tersebut. ----------

MUH. AKBAR, S.H., M.Kn. NOTARIS KABUPATEN WAJO

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: -----

a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; ----------

b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; --

c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan - yang berlaku; ----------

d. meninggal dunia; ----------

e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum ----- Pemegang Saham. ----------

---------- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** ----------

---------- **PASAL 15** ----------

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor --- Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau --- tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh - Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat - dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan ----- keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk ----- mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh - Direksi. ----------

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk -------- memberikan penjelasan tentang segala hal yang --------- ditanyakan oleh Dewan Komisaris. ----------

3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan --------- sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun ---- anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris -- diwajibkan untuk mengurus Perseroan. ---------- Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk ------- memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau ----

MUH. AKBAR, S.H., M.Kn. NOTARIS KABUPATEN WAJO

di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para --- pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS - tahunan. ----------

--------- **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** ---------

---------- **PASAL 18** ----------

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti -- tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang - telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo -- laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya -- yang ditentukan oleh RUPS tersebut. ----------

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku ------ menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan -- dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat --- dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam -- tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak ------- mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan ------- dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama - sekali tertutup. ----------

---------- **PENGGUNAAN CADANGAN** ----------

---------- **PASAL 19** ----------

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal ------ ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan ---- lain. ----------

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua --- puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah ------

MUH. AKBAR, S.H., M.Kn. NOTARIS KABUPATEN WAJO

kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. ------

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan ----- cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ------ penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus ------- dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut -- pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan -- Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang - undangan agar memperoleh laba. ----------

---------- **KETENTUAN PENUTUP** ----------

---------- **PASAL 20** ----------

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur -------- dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. ------- Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya ---- sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa: ----------

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor- penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah- 500 (lima ratus) lembar saham atau seluruhnya dengan---- nilai nominal Rp. 500.000.000, (lima ratus Juta ------- rupiah), ---------- yaitu oleh para pendiri: ----------

a. Tuan **MUHAMMAD ILHAM**, pada kartu --- tanda penduduk tertulis **MUH.ILHAM**, tersebut, sebanyak 250 (dua ratus lima puluh)lembar saham, dengan--- jumlah nominal (dua ratus lima --- puluh juta rupiah).---------- Rp. 250.000.000,-

b. Tuan **MUHAMMAD ILYAS**, pada kartu ---
tanda penduduk tertulis ----------
MUH. ILYAS, tersebut, sebanyak ----
250 (dua ratus lima puluh)--------
lembar saham, dengan jumlah ------
nominal(dua ratus lima puluh juta
rupiah).---------- Rp. 250.000.000,-
Sehingga seluruhnya sebanyak 500(lima ratus)lembar ---
saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ---------
Rp. 500.000.000,- (lima ratus Juta rupiah). ----------



2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 14 -
Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan ---
anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat --
sebagai: ----------

- Direktur : Tuan **MUHAMMAD ILHAM**, pada kartu tanda penduduk tertulis **MUH.ILHAM**, tersebut;
- Komisaris : Tuan **MUHAMMAD ILYAS**, pada kartu tanda penduduk tertulis **MUH.ILYAS**,tersebut;-

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----
Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan ------
kebenaran identitas sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga --------
menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----
Akta ini diselesaikan jam 14.50 WITA (empat belas lewat --
lima puluh menit Waktu Indonesia Bagian Tengah).---------

---------- **DEMIKIAN AKTA INI** ----------

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan serta ----------
ditandatangani di Kabupaten Wajo, pada hari dan tanggal --
tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh:

1. **JUMRA**, lahir di Bacu-Bacu, pada tanggal 10-05-2000-----
 (sepuluh Mei tahun dua ribu), Warga Negara Indonesia,-
 bertempat tinggal di Bacu-Bacu, Rukun Tetangga 000/---
 Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa Inalipue, Kecamatan----
 Tanasitolo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan,-
 pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----
 Kependudukan (NIK): 7313085005000002;----------
2. **FATKHATUN NAIMAH**, lahir di Lajokka, pada tanggal-------
 17-08-2000 (tujuh belas Agustus tahun dua ribu), Warga
 Negara Indonesia, bertempat tinggal di Awata, Rukun----
 Tetangga 000/ Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa Mannagae,
 Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi
 Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor
 Induk Kependudukan (NIK):7313085708000002;----------

Keduanya Pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi. -----
- Atas permintaan para Penghadap, berdasarkan Pasal 16 ayat (7)dan(8) Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, saya Notaris tidak membacakan keseluruhan isi akta ini tetapi beberapa bagian penting dari akta,----
Kemudian para penghadap membaca sendiri, dan menyatakan telah mengetahui dan memahami isinya.----------
Kemudian para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, --

menandatangani akta ini, sedang para penghadap selain ----
menandatangani akta juga telah membubuhkan cap jempol ----
tangan kanan atau kiri pada lembar kertas yang dijahitkan
pada minuta akta ini.----------
Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. ----------
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan Sempurna

Diberikan sebagai "SALINAN" yang sama bunyinya.

Notaris di Kabupaten Wajo,



MUH. AKBAR, S.H., M.Kn.

NOTARIS

MUH. AKBAR, S.H., M.Kn

S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-02174.AH.02.01.TAHUN 2023 TANGGAL 06 OKTOBER 2023

KABUPATEN WAJO

SALINAN / TURUNAN / GROSSE

AKTA

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. DAFOOD HARAPAN INDONESIA

Nomor : 02.

Tanggal : 01 Desember 2025

KANTOR :
Jalan Lembu, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe
Sengkang, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan
Telp/Hp : 082196834329 / 082195107569
Email : muhakbarshmkn@gmail.com

Massanra, Rukun Tetangga 000/ Rukun Warga 000, -------
Kelurahan/Desa Bonne-Bonne, Kecamatan Mapilli, -------
Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat,---
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK): 7604085111960003, yang ----------
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini. ---------

Para Penghadap saya, Notaris kenal. ----------

Para Penghadap bertindak untuk diri sendiri dengan ini, --
menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak
yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama - --
sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan Anggaran -
Dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, -
(untuk selanjutnya disingkat dengan **"Anggaran Dasar"**) ----
sebagai berikut : ----------

---------- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** ----------

---------- **PASAL 1** ----------

1. Perseroan Terbatas ini bernama: ----------

---------- **PT. DAFOOD HARAPAN INDONESIA** ----------

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini, cukup disebut ----
dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kabupaten Wajo, -----
Provinsi Sulawesi Selatan. ----------

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor ----
perwakilan, baik di dalam maupun diluar wilayah ---------
Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.---

---------- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** ----------

---------- **PASAL 2** ----------

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak ditentukan --

Massanra, Rukun Tetangga 000/ Rukun Warga 000, -------
Kelurahan/Desa Bonne-Bonne, Kecamatan Mapilli, -------
Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat,---
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK): 7604085111960003, yang ----------
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini. ---------

Para Penghadap saya, Notaris kenal. ----------

Para Penghadap bertindak untuk diri sendiri dengan ini, --
menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak
yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama - --
sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan Anggaran -
Dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, -
(untuk selanjutnya disingkat dengan **"Anggaran Dasar"**) ----
sebagai berikut : ----------

---------- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** ----------

---------- **PASAL 1** ----------

1. Perseroan Terbatas ini bernama: ----------

---------- **PT. DAFOOD HARAPAN INDONESIA** ----------

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini, cukup disebut ----
dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kabupaten Wajo, -----
Provinsi Sulawesi Selatan. ----------

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor ----
perwakilan, baik di dalam maupun diluar wilayah ---------
Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.---

---------- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** ----------

---------- **PASAL 2** ----------

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak ditentukan --

lamanya. ----------

--------- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** ---------

---------- **Pasal 3.** ----------

1.Maksud dan Tujuan Perseroan ialah berusaha dalam -------
bidang: **Perdagangan, Jasa dan Industri.**----------

2.Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas ------
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai ----
berikut: ----------

a. Bidang Perdagangan;----------

- Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya -------
 (KBLI 46339);----------
- Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil ---
 Pertanian lainnya (KBLI 46319);----------
- Perdagangan Besar Padi Dan Palawija (KBLI 46201);----
- Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup
 Lainnya (KBLI 46209);----------
- Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati -------
 (KBLI 46315);----------
- Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao (KBLI 46314);--
- Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan ----------
 (KBLI 46324);----------
- Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur ------
 (KBLI 46325);----------
- Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu (KBLI 46326);-
- Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Hewani (KBLI -----
 46327);----------
- Perdagangan Besar Buah-buahan (KBLI 46312);----------

MUH. AKBAR, S.H., M.Kn. NOTARIS KABUPATEN WAJO

- Perdagangan Besar Sayuran (KBLI 46313);----------
- Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olahan-
 (KBLI 46321);----------
- Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan Kembang Gula -----
 (KBLI 46331);----------
- Perdagangan Besar Produk Roti (KBLI 46332);----------
- Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil----
 Peternakan Dan Perikanan Lainnya (KBLI 46329);-------
- Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (KBLI 46900);

b. Bidang Jasa;----------

- Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event ---------
 Catering) (KBLI 56210);----------
- Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu (KBLI 56290);--
- Aktivitas Pengepakan (KBLI 82920);----------

c. Bidang Industri;----------

- Industri Makanan dan Masakan Olahan (KBLI 10750);----
- Industri Kue Basah (KBLI 10792);----------
- Industri Produk Makanan Lainnya (KBLI 10799);--------
- Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya -----
 (KBLI 10794);----------
- Kedai Makanan (KBLI 56103);----------
- Rumah/Warung Makan (KBLI 56102);----------
- Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras (KBLI
 10631);----------
- Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung (KBLI -
 10632);----------
- Industri Pati Beras dan Jagung (KBLI 10634);---------

- Industri Pemanis dari Beras dan Jagung (KBLI 10635);-
- Industri Minyak Dari Jagung dan Beras (KBLI 10636);--
- Industri Produk Roti Dan Kue (KBLI 10710);----------
- Industri Gula Pasir (KBLI 10721);----------
- Industri Gula Merah (KBLI 10722);----------
- Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya --------
 (KBLI 10740);----------
- Industri Pengolahan Kopi (KBLI 10761);----------
- Industri Pengolahan Herbal (herb infusion) ----------
 (KBLI 10762);----------
- Industri Pengolahan Teh (KBLI 10763);----------
- Industri Kecap (KBLI 10771);----------
- Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan ----------
 (KBLI 10772);----------
- Industri Produk Masak Dari Kelapa (KBLI 10773);------
- Industri Produk Masak Lainnya (KBLI 10779);----------
- Industri Produk Makanan Lainnya (KBLI 10799);--------
- Industri Tempe Kedelai (KBLI 10391);----------
- Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan ----
 Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu (KBLI 10793);----
- Industri Krimer Nabati (KBLI 10795);----------
- Industri pengolahan rumput laut (KBLI 10298);--------

---------- **M O D A L** ----------

---------- **PASAL 4** ----------

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp. 500.000.000,-------
 (lima ratus Juta rupiah), terbagi atas 500 (lima ratus)-
 lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal-----

MUH. AKBAR, S.H., M.Kn. NOTARIS KABUPATEN WAJO

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). ----------

2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan -------
disetor 100% (seratus persen) atau sejumlah 500 -------
(lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal --------
seluruhnya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus Juta--
rupiah), oleh para pendiri yang telah mengambil saham--
dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan--
pada akhir akta. ---------- ----------

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh -
Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan ---
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. ----------
Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk ----
mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan ---
dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal
penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham --
berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham --
yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham -
yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang
tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. ----------
Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat ---
belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham ---
yang belum diambil bagian maka Direksi berhak ---------
menawarkan sisa saham tersebut kepada Pihak Ketiga. ---

---------- **S A H A M** ----------

---------- **PASAL 5** ----------

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah ----

saham atas nama. ----------

2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham -- adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum ---- Indonesia. ----------

3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -------

4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, ---- pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat --------- keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh --------- Perseroan. ----------

5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat - saham diberi sehelai surat saham. ----------

6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti -- pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh - seorang pemegang saham. ----------

7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya: -------
 a. nama dan alamat pemegang saham; ----------
 b. nomor surat saham; ----------
 c. nilai nominal saham; ----------
 d. tanggal pengeluaran surat saham. ----------

8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus ----------
 dicantumkan: ----------
 a. nama dan alamat pemegang saham; ----------
 b. nomor surat kolektif saham; ----------
 c. nomor surat saham dan jumlah saham; ----------
 d. nilai nominal saham; ----------
 e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. ----------

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ----------

MUH. AKBAR, S.H., M.Kn. NOTARIS KABUPATEN WAJO

ditandatangani oleh Direktur/ Direktur Utama. ---------

---------- **PENGGANTI SURAT SAHAM** ----------

---------- **PASAL 6** ----------

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas - permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi -------- mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat ----- saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut ---- diserahkan kembali kepada Direksi. ----------

2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus -- dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya. ----------

3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang -- berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham ------ pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan - tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang ----- dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. ----------

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi --- terhadap Perseroan. ----------

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat - saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang -- berkepentingan. ----------

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis ------ berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham --------- pengganti. ----------

---------- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** ----------

---------- **PASAL 7** ----------

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta -----
 pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang ----------
 memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya
 yang sah. ----------
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham,
 harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham
 lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan -------
 penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara ----
 tertulis tentang penawaran tersebut. ----------
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan --
 dari instansi yang berwenang, jika peraturan ----------
 perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. ---------
4. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari ----------
 dilaksanakan RUPS pemindahan hak atas saham tidak -----
 diperkenankan. ----------
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain ----
 saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia -
 atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 -
 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib ----
 memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara -----
 Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan
 Anggaran Dasar. ----------

---------- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** ----------

---------- **PASAL 8** ----------

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut ----

MUH. AKBAR, S.H., M.Kn. NOTARIS KABUPATEN WAJO

RUPS adalah: ----------

a. RUPS tahunan; ----------

b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa. ----------

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti --------- keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa ------ kecuali dengan tegas ditentukan lain. ----------

3. Dalam RUPS tahunan: ----------

a. Direksi menyampaikan: ----------

- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan --- Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; -------
- laporan keuangan untuk mendapat rapat. ----------

b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. ----------

c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah ------- diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan -- ketentuan Anggaran Dasar. ----------

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan ---- keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan --------- pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ---- kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas ------- pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut -------- tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. -

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu --- berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan ---------- memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara --------

rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan ----- serta Anggaran Dasar. ----------

--------- **TEMPAT, PEMANGGILAN, DAN PIMPINAN RUPS** --------

---------- **PASAL 9** ----------

1. RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan. ----------
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan ----- terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan ----- surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) -- hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak ------- memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS -- diadakan. ----------
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu sebagai - alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris ---- Utama. ----------
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena - sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak - ketiga RUPS dipimpin oleh RUPS dipimpin oleh salah ---- seorang anggota Direksi. ----------
6. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan - karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. ----------
7. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau --- berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu ------ dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh ----

MUH. AKBAR, S.H., M.Kn. NOTARIS KABUPATEN WAJO

seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang ----
hadir dalam rapat. ----------

---------- **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS** --------

---------- **PASAL 10** ----------

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran -----
sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang ---
Perseroan Terbatas telah dipenuhi. ----------
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan -
surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai -
hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang -----
saham yang hadir dalam RUPS. ----------
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak -
ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara --
yang dikeluarkan dalam RUPS. ----------
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah -
untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari ------
jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana --
ditentukan dalam Undang-Undang. ----------

---------- **D I R E K S I** ----------

---------- **PASAL 11** ----------

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang -------
terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih. Dalam
hal diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka -
seorang diantaranya dapat diangkat menjadi Direktur ---
Utama. ----------
2. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang -----

Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak - mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk -------- memberhentikannya sewaktu-waktu. ----------

3. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau ----- lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam --- jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi ------- lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang ---- Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran --- Dasar. ----------

4. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota ---- Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh - anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. ----------

5. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari --------- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis ------ kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari ----- sebelum tanggal pengunduran dirinya. ----------

6. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: ----------

a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (5); -------

b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; ----------

c. meninggal dunia; ----------

d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum ----- Pemegang Saham. ----------

---------- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** ----------

---------- **PASAL 12** ----------

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;

 harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

---------- **RAPAT DIREKSI** ----------

---------- **PASAL 13** ----------

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu :
 a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih ---

anggota Dewan Komisaris; atau ----------

c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau -- lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili ---- 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah ----- seluruh saham dengan hak suara. ----------

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi ----- menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini. ---------

3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat ------ tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung -- kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda --- terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat ------ diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal -------- panggilan dan tanggal rapat. ----------



4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. ----------

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan --- atau tempat kegiatan usaha Perseroan. ---------- apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, ---- panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan -- dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan --- berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal -- Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat ----- Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ---- dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang -----

hadir. ----------

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat ----
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan
surat kuasa. ----------

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan
yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) ---
dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam -
rapat. ----------

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan ---------
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, --
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara --------
berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2
(satu per dua) jumlah suara yang dikeluarkan dalam ----
rapat. ----------

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju -------
berimbang, maka ketua rapat yang akan menentukan. -----

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak ----------
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) -
suara untuk setiap anggota Direksi lain yang ------
diwakilinya. ----------

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan ----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain --
dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat --------
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang -----
hadir. ----------

sekali tertutup. ----------

---------- **PENGGUNAAN CADANGAN** ----------

---------- **PASAL 19** ----------

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal ------ ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan ---- lain. ----------
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua --- puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah ------ kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. ------
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan ----- cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ------ penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus -------- dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut -- pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan -- Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang - undangan agar memperoleh laba. ----------

---------- **KETENTUAN PENUTUP** ----------

---------- **PASAL 20** ----------

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur -------- dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. ------- Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya ---- sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa: ----------

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor- penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah-

MUH. AKBAR, S.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN WAJO

500(lima ratus) lembar saham atau seluruhnya dengan----
nilai nominal Rp. 500.000.000, (lima ratus Juta -------
rupiah), ----------
yaitu oleh para pendiri: ----------
a. Nyonya **RESMIANTI, Ahli Madya** ----
Kebidanan, pada kartu tanda -------
penduduk tertulis **RESMIANTI**, ------
A.Md.Keb, tersebut, sebanyak 250 --
(dua ratus lima puluh)lembar -----
saham, dengan jumlah nominal(dua--
ratus lima Puluh Juta ----------
rupiah).---------- Rp. 250.000.000,-

b. Nyonya **UMMI KALTSUM TOLA**, tersebut,
tersebut sebanyak 250 (dua ratus--
lima puluh)lembar saham, dengan---
jumlah nominal(dua ratus lima ----
puluh Juta rupiah).---------- Rp. 250.000.000,-

Sehingga seluruhnya sebanyak 500(lima ratus) lembar --
saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ---------
Rp. 500.000.000,- (lima ratus Juta rupiah). ----------

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 14 -
Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan ---
anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat --
sebagai: ----------

- Direktur : Nyonya **RESMIANTI, Ahli Madya** ----------
Kebidanan, pada kartu tanda penduduk -
tertulis **RESMIANTI, A.Md.Keb**, tersebut;

- Komisaris : Nyonya **UMMI KALTSUM TOLA**, tersebut;---

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan ------ kebenaran identitas sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga -------- menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

Akta ini diselesaikan jam 16.45 WITA (enam belas lewat---- empat puluh lima menit Waktu Indonesia Bagian Tengah).----

---------- **DEMIKIAN AKTA INI** ----------

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan serta ---------- ditandatangani di Kabupaten Wajo, pada hari dan tanggal -- tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh:

1. **JUMRA**, lahir di Bacu-Bacu, pada tanggal 10-05-2000---------- (sepuluh Mei tahun dua ribu), Warga Negara Indonesia,------- bertempat tinggal di Bacu-Bacu, Rukun Tetangga 000/-------- Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa Inalipue, Kecamatan------ Tanasitolo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan,------ pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk----- Kependudukan (NIK): 7313085005000002;----------

2. **FATKHATUN NAIMAH**, lahir di Lajokka, pada tanggal---------- 17-08-2000 (tujuh belas Agustus tahun dua ribu), Warga ----- Negara Indonesia, bertempat tinggal di Awata, Rukun--------- Tetangga 000/ Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa Mannagae,----- Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi ---- Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk - Kependudukan (NIK):7313085708000002;----------

MUH. AKBAR, S.H., M.Kn. NOTARIS KABUPATEN WAJO

Keduanya Pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi. ----

- Atas permintaan para Penghadap, berdasarkan Pasal 16---
ayat (7)dan(8) Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang --
Jabatan Notaris, saya Notaris tidak membacakan keseluruhan
isi akta ini tetapi beberapa bagian penting dari akta,----
Kemudian para penghadap membaca sendiri, dan menyatakan---
telah mengetahui dan memahami isinya.----------
Kemudian para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, --
menandatangani akta ini, sedang para penghadap selain ----
menandatangani akta juga telah membubuhkan cap jempol ----
tangan kanan atau kiri pada lembar kertas yang dijahitkan-
pada minuta akta ini.----------
Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. ----------

Diberikan sebagai "SALINAN" yang sama bunyinya.

Notaris di Kabupaten Wajo,

MUH. AKBAR, S.H., M.Kn. NOTARIS KABUPATEN WAJO

0 1 DEC 2025

METERAI TEMPEL 10000 C5C05ANX149165636

MUH. AKBAR, S.H., M.Kn.

PT. FAM TIMUR INDONESIA

THANK YOU!

Join Us for Collaboration!







Contact Information

Phone Number
+62 822-9236-7085

Website
https://www.famholdingcompany.com/

Address
Summarecon Jade Timur 2, No. 11. Jln. Mutiara Boulevard, Kelurahan Bulurokeng, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, 90243 Indonesia